



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH V

Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231
Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131
e-mail : kopertis_5@yahoo.co.id Laman : <http://www.kopertis5.org>

Nomor : 2273 /K5/KL/2017
Lampiran : 1 Set.
Hal : Pengumuman Pengusulan Pendirian dan Perubahan PTS
Serta Pembukaan dan Perubahan Program Studi
Pada PT Periode 2 Tahun 2017

02 AUG 2017

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Kopertis Wilayah V Yogyakarta
di Yogyakarta

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kemristekdikti Nomor 2108/C.C4/KL/2017 tanggal 6 Juli 2017, hal seperti tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami beritahukan bahwa :

1. Usulan pendirian dan perubahan perguruan tinggi serta usulan penyelenggaraan program studi dilakukan secara online/daring melalui laman **silemkerma.ristekdikti.go.id**. dengan ketentuan mengenai pengusul, mekanisme pengusulan, dan persyaratan pengusulan dapat dibaca pada "Persyaratan dan Prosedur Pendirian dan Perubahan PTS serta Pembukaan dan Perubahan Program Studi pada Perguruan Tinggi Tahap 2 Tahun 2017" yang dapat diunduh pada laman **silemkerma.ristekdikti.go.id**;
2. Dokumen usulan Pendirian, Perubahan Bentuk, dan Pembukaan Program Studi Perguruan Tinggi Swasta periode 2 Tahun 2017 dapat **diunggah mulai tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan 5 September 2017** melalui laman **silemkerma.ristekdikti.go.id**;
3. Tahapan proses dan hasil evaluasi terhadap usul pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan dan perubahan program studi pada PTS akan diinformasikan melalui laman **silemkerma.ristekdikti.go.id** dengan menggunakan akun masing-masing pengusul;
4. Pengusulan pendirian PTS dan pembukaan program studi pada PT periode 2 tahun 2017 mengikuti ketentuan Surat Edaran Menristekdikti Nomor 2/M/SE/IX/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi, yaitu
 - a. Pendirian perguruan tinggi baru diprioritaskan untuk perguruan tinggi vokasi (Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas);
 - b. Pendirian perguruan tinggi berbentuk Institut hanya untuk Institut Teknologi dengan cakupan program studi *Science, Technology, Engineering*, dan *Mathematics* (STEM);
 - c. Pendirian perguruan tinggi berbentuk Sekolah Tinggi hanya untuk program studi *Science, Technology, Engineering*, dan *Mathematics* (STEM);
 - d. Pendirian perguruan tinggi berbentuk Universitas dimoratorium hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

5. Ketentuan selengkapnya dapat dilihat pada fotocopy surat yang kami lampirkan dalam surat ini (terlampir fotocopy surat dari Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti);
6. Salah satu persyaratan baik untuk pendirian/perubahan perguruan tinggi maupun penambahan penyelenggaraan program studi adalah Rekomendasi dari L2 Dikti/Kopertis;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk memberikan rekomendasi, kami memerlukan kelengkapan dokumen sebagaimana persyaratan dimaksud pada butir 1 (satu) dalam bentuk *softcopy*, Surat Pernyataan bermaterai Bebas Konflik dari Badan Penyelenggara maupun Pimpinan PTS, dan Surat Pernyataan Tidak Menyelenggarakan Kelas di luar Kampus Utama dari Pimpinan PTS sebagai lampiran permohonan rekomendasi pendirian PTS, Perubahan Bentuk PTS maupun penambahan prodi. Surat permohonan dimaksud diharapkan kami terima paling lambat pada **tanggal 25 Agustus 2017**, pada jam kerja.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Dr. Ir. Bambang Supriyadi, CES., DEA
NIP 195604031982031004

Tembusan :

Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Dikti;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946063, Fax. (021) 57946062

Nomor : 2108 / C.C4 / KL / 2017 Jakarta, 6 Juli 2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengumuman Pengusulan Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta
Pembukaan dan Perubahan Program Studi pada Perguruan Tinggi Periode 2 Tahun 2017

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi
2. Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara Pengusul Pendirian dan Perubahan PTS

Sehubungan dengan dibukanya penerimaan usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) serta Pembukaan dan Perubahan Program Studi Pada Perguruan Tinggi (PT) periode 2 tahun 2017, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usul pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan dan perubahan program studi pada PT sebagaimana periode 1 (Januari – Maret 2017), dilakukan secara *online*/daring melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id. Mekanisme dan persyaratan pengusulan dapat dibaca pada “Persyaratan dan Prosedur Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan dan Perubahan Program Studi pada Perguruan Tinggi Periode 2 Tahun 2017” yang dapat diunduh dari laman silemkerma.ristekdikti.go.id.
2. Dokumen usul pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan dan perubahan program studi pada PT periode 2 tahun 2017 ini dapat diunggah melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id mulai 6 Juli 2017 sampai dengan 5 September 2017.
3. Tahapan proses dan hasil evaluasi terhadap usul pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan dan perubahan program studi pada PT periode 2 tahun 2017 akan diinformasikan melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id dengan menggunakan akun masing-masing pengusul.
4. Pengusulan pendirian PTS dan pembukaan program studi pada PT periode 2 tahun 2017 mengikuti ketentuan Surat Edaran Menristekdikti Nomor 2/M/SE/IX/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi, yaitu:
 - a. Pendirian perguruan tinggi baru diprioritaskan untuk perguruan tinggi vokasi (Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas);
 - b. Pendirian perguruan tinggi berbentuk Institut hanya untuk Institut Teknologi dengan cakupan program studi *Science, Technology, Engineering, dan Mathematics* (STEM);
 - c. Pendirian perguruan tinggi berbentuk Sekolah Tinggi hanya untuk program studi *Science, Technology, Engineering, dan Mathematics* (STEM);
 - d. Pendirian perguruan tinggi berbentuk Universitas dimoratorium hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946063, Fax. (021) 57946062

-
5. Perubahan perguruan tinggi swasta dapat diusulkan dengan ketentuan:
 - a. Jika perubahan bentuk PTS menjadi perguruan tinggi berbentuk universitas maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut adalah program studi STEM dan tetap mengikuti komposisi minimal 6 (enam) program studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan dan 4 (empat) program studi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan;
 - b. Jika perubahan bentuk PTS menjadi perguruan tinggi berbentuk institut dan sekolah tinggi maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut hanya program studi STEM;
 - c. Jika perubahan bentuk PTS menjadi perguruan tinggi berbentuk selain universitas, institut, dan sekolah tinggi maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut tidak hanya program studi STEM;
 - d. Jika perubahan PTS berupa penggabungan 2 (dua) atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut tidak hanya program studi STEM, dengan jumlah dan komposisi program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Pembukaan dan penambahan program studi pada PT periode 2 tahun 2017 dapat diusulkan dengan ketentuan:
 - a. Semua program studi pada program Profesi kecuali yang dimoratorium;
 - b. Program studi pada program akademik (program Sarjana, Magister, dan Doktor) hanya untuk program studi STEM dan tidak sedang dimoratorium;
 - c. Program studi pada program vokasi (program Diploma, Magister Terapan, dan Doktor Terapan) tidak harus program studi STEM dan tidak sedang dimoratorium.
 7. Pembukaan program studi pada PT periode 2 tahun 2017 sebagaimana dimaksud di bawah ini masih diberlakukan moratorium:
 - a. Program studi Profesi Dokter Gigi, berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2030/E/T/2011 Tanggal 23 Desember 2011 tentang Penghentian Proses Pengajuan usul Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi (S1);
 - b. Program studi Profesi Dokter, berdasarkan Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/M/SE/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Moratorium Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter;
 - c. Program Studi Keperawatan (pada Program Diploma Tiga dan Program Sarjana), Program Studi Kebidanan (pada Program Diploma Tiga, Program Diploma Empat dan Program Sarjana), dan Program Studi Bidan Pendidik (Program Diploma Empat), berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 400/D/T/2009 Tanggal 20 Maret 2009 Tentang Pendirian Program-Program Studi Keperawatan dan Kebidanan, dan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1643/E/T/2011 Tanggal 18 Oktober 2011 Tentang Moratorium Program-Program Studi Bidang Kesehatan;
 - d. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Program Sarjana, berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1436/D/T/2010 tanggal 24 Nopember 2010 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Sarjana (S1).
 8. Perubahan status PTS menjadi Perguruan Tinggi Negeri (Penegerian) dimoratorium berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 733/E.E2/DT/2013 Tanggal 29 Juli 2013 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Perubahan Status PTS menjadi PTN (Penegerian).



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946063, Fax. (021) 57946062

9. Usul pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan dan perubahan program studi pada PT yang diusulkan secara daring/online melalui silemkerma.ristekdikti.go.id pada tahun 2016 masih diberikan kesempatan terakhir untuk mengusulkan kembali pada periode 2 tahun 2017 sesuai dengan program studi yang diusulkan pada tahun 2016, kecuali program studi yang dimoratorium sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas.
10. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti sangat menganjurkan Badan Penyelenggara PTS yang menyelenggarakan 2 (dua) atau lebih PTS untuk mengusulkan penggabungan PTS dimaksud dalam rangka penyederhanaan kelembagaan dan penyehatan PTS yang bersangkutan.
11. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti akan menghentikan dan membatalkan proses usul pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan dan perubahan program studi pada PT periode 2 tahun 2017 apabila dokumen dan informasi yang diberikan tidak benar atau pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon yang berkaitan dengan pengusulan pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan dan perubahan program studi pada PT periode 2 tahun 2017. Semua informasi/pengumuman terkait proses dan hasil penanganan usul hanya dapat diakses melalui akun masing-masing pengusul pada laman silemkerma.ristekdikti.go.id.
13. Seluruh proses usul pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan dan perubahan program studi pada PT periode 2 tahun 2017 tidak dikenakan biaya apapun.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

TTD.

Patdono Suwignjo
NIP. 195810071986011001

Tembusan:

1. Menteri Ristek dan Dikti;
2. Sesjen Kementerian Ristek dan Dikti;
3. Irjen Kementerian Ristek dan Dikti;
4. Para Dirjen dan Direktur di lingkungan Kementerian Ristek dan Dikti;
5. Koordinator Kopertis Wilayah I-XIV.